



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Robertus Yulius Haribaik Alias Luis Bin Bernadus Haribaik;
Tempat Lahir : Tulung ;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Juli 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Iteng RT/RW. 003/002 Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 ;
4. Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 ;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 53/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara PDM-22/RTENG/Eoh.2/07/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTUS YULIUS HARIBAIK Alias LIUS Bin BERNADUS HARIBAIK bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBERTUS YULIUS HARIBAIK Alias LIUS Bin BERNADUS HARIBAIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar mutasi rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1560004550150 atas nama YOSEP REMIAS DEVID.
Dikembalikan kepada saksi korban YOSEP REMIAS DEVID
 - 7 (tujuh) lembar bukti transaksi uang dari rekening Bank Mandiri atas nama ANWAR ke rekening BRI atas nama ROBERTUS YULIUS HARIBAIK.
Dikembalikan kepada saksi ANWAR
 - 2 (dua) lembar rekening koran tabungan Bank NTT dengan nomor rekening 1004445305 atas nama YOHANA ISNA ONI.
Dikembalikan kepada saksi YOHANA ISNA ONI
 - 5 (lima) lembar rekening koran tabungan BRI dengan nomor rekening 473001024683538 atas nama ROBERTUS YULIUS HARIBAIK.
Dikembalikan kepada terdakwa ROBERTUS YULIUS HARIBAIK Alias LIUS Bin BERNADUS HARIBAIK
4. Menetapkan agar terdakwa ROBERTUS YULIUS HARIBAIK Alias LIUS Bin BERNADUS HARIBAIK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-22/RTENG/Eoh.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 yaitu sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ROBERTUS YULIUS HARIBAIK Alias LUIS pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 (jam yang sudah tidak ingat lagi) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kampung Iteng RT/RW.003/002 Desa Iteng Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, “dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 26 Januari 2021 saksi korban Yosep Remyas Devid selanjutnya di sebut saksi korban bersama – sama saksi Anwar dating ke Rumah Terdakwa bertujuan untuk kerja sama pembelian beberapa ekor sapi, dimana sebelumnya saksi korban sudah pernah bekerja sama dengan terdakwa. Kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, saksi korban memperkenalkan saksi Anwar kepada terdakwa pada saat itu terdakwa di damping oleh saksi Yohana Isna Oni. Lalu saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Anwar merupakan asisten saksi korban yang nantinya mengurus penjualan sapi milik saksi korban. Lalu saksi korban menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun oleh terdakwa disarankan uang tersebut diberikan kepada saksi Yohana Isna Oni untuk di simpan, nanti ketika terdakwa membutuhkan uang tersebut membeli sapi terdakwa akan mengambilnya langsung kepada saksi Yohana Isna Oni, atas saran terdakwa tersebut saksi korban memberikan uang dengan nominal tersebut secara tunai kepada saksi Yohana Isna Oni. Lalu saksi korban memberikan informasi kepada terdakwa bahwa dalam waktu dekat saksi korban akan berangkat ke Afrika, sehingga saksi korban serahkan sepenuhnya tanggungjawab kepada terdakwa untuk membeli sapi lalu di antar ke Labuan Bajo atau Reo yang selanjutnya akan di antar oleh saksi Anwar ke Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu saksi korban akan titipkan uang ke rekening terdakwa dan ke rekeningnya saksi Anwar Ketika terdakwa membutuhkan uang untuk beli sapi bisa langsung menghubungi saksi Anwar agar dapat memberikan uang tersebut. Lalu terdakwa memberikan dua nomor rekening yaitu rekening BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473001024683538 dan rekening Bank NTT atas nama saksi Yohana Isna Oni dengan nomor rekening: 05002070010099. Kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi korban upaya transfer uang melalui rekening Bank atas nama Yohana Isna Oni. Setelah itu saksi korban dan saksi anwar meninggalkan rumah terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2021, saksi korban kembali ke Jakarta dan saksi anwar kembali ke Sulawesi Selatan. Lalu untuk kepentingan modal pembelian sapi yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban selanjutnya mentransfer sejumlah uang ke rekening milik saksi Yohana Isna Oni selanjutnya uang tersebut di berikan kepada terdakwa secara transfer, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 31 Januari 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 02 Februari 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 02 Februari 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Tanggal 5 Februari 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 17 Februari 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa uang yang telah diberikan kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) maupun transfer dengan rincian tersebut di atas melalui saksi Yohana Isna Oni dengan jumlah keseluruhan uang tersebut sebesar Rp70.370.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan tujuan saksi korban targetkan pengiriman sapi jantan berjumlah 20 (dua puluh) ekor sehingga saksi korban sampaikan melalui telepon whatsapp kepada terdakwa akan transfer uang lagi baik dari rekening saksi korban maupun melalui rekening milik saksi Anwar untuk memenuhi target pengiriman. Lalu terdakwa tidak keberatan dan janjikan kepada saksi korban akan memenuhi target tersebut karena ada banyak sapi jantan di Kecamatan Satarmese.

Selanjutnya sekitar bulan April 2021, saksi korban menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp menanyakan dengan menyampaikan "apakah sudah beli sapi atau belum" lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban dengan berkata " bahwa terdakwa dia sudah beli sapi sesuai dengan jumlah uang yang telah di berikan oleh saksi korban, karena kondisi cuaca buruk maka tidak dapat dilakukan pengiriman sapi ke Provinsi Sulawesi Selatan melalui pelabuhan Reo maupun pelabuhan Labuan Bajo". Lalu saksi korban sampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sapi tersebut di ikat disekitar rumah terdakwa sambil menunggu cuaca normal, dan saksi korban sampaikan kepada terdakwa telah mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya saksi Anwar lalu di transfer kembali oleh saksi Anwar kepada terdakwa. Lalu terdakwa memastikan kepada saksi korban bahwa berapa saja jumlah uang yang diterimanya akan di gunakan untuk beli sapi sampai mencapai target yang di inginkan oleh saksi korban. Lalu saksi korban yakin pasti akan aman karena kegiatan tahap pertama telah berjalan tidak ada hambatan.

Kemudian sekitar bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 saksi korban menyuruh saksi Anwar mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa. lalu saksi Anwar memberitahukan kepada saksi korban, bahwa telah mentransfer sejumlah uang ke rekening BRI atas nama terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 04 Mei 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp15.150.000 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 09 Mei 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 10 Mei 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 26 Mei 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 30 Mei 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 01 Juni 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 04 Juni 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).

Bahwa uang milik saksi korban yang telah di berikan melalui saksi Anwar kepada terdakwa melalui transfer ke rekenin milik terdakwa jumlah keseluruhan uang yang di transfer dari rekening atas nama ANWAR ke rekening atas nama terdakwa keseluruhan uang tersebut yaitu Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian jumlah keseluruhan uang milik saksi korban yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut untuk membeli sapi jantan sebanyak 17 (tujuh belas) ekor dengan hitungan rata – rata harga per ekor yaitu Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah). Lalu pada tanggal 05 Juni 2021, saksi korban Kembali menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp menanyakan jumlah sapi yang telah di beli terdakwa, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban jumlah sapi yang telah di beli yaitu sudah belasan ekor dan siap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di antar ke Labuan Bajo. Karena mendapatkan informasi dari terdakwa tersebut, lalu saksi korban menghubungi saksi Anwar melalui telepon whatsapp, lalu saksi korban menyuruh saksi Anwar supaya berangkat dari Provinsi Sulawesi Selatan ke Labuan Bajo untuk menerima sapi yang di antar oleh terdakwa, selanjutnya di bawa ke Provinsi Sulawesi Selatan dengan kapal barang.

Kemudian pada tanggal 08 Juni 2021, terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon whatsapp memberitahukan bahwa sapi jantan yang telah di beli olehnya sebanyak 17 (tujuh belas) ekor. Lalu saat itu terdakwa tanyakan kepada saksi korban apakah mau di kirim duluan yang 17 (tujuh belas) ekor atau tampung dulu sampai jumlah sekitar 20 ekor. Lalu saksi korban sampaikan kepada terdakwa agar mengirim sapi yang ada sejumlah 17 (tujuh belas) ekor tersebut. Lalu terdakwa menjawab bahwa akan antar sapi sejumlah 17 ekor ke Labuan Bajo pada tanggal 09 Juni 2021. Lalu setelah mendapat info tersebut, saksi korban menghubungi saksi Anwar melalui telepon whatsapp menyampaikan supaya tetap berada di Labuan Bajo karena tanggal 09 Juni 2021, terdakwa akan antar sapi sebanyak 17 (tujuh belas) ekor ke Labuan Bajo, saat itu saksi Anwar telah berada di Labuan Bajo dan menjawab bahwa dia siap menunggu terdakwa.

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2021, saksi Anwar menghubungi saksi korban melalui telepon whatsapp memberitahukan bahwa sapi yang di antar oleh terdakwa hanya 3 (tiga) ekor saja, karena terdakwa beralasan dari sapi yang lainnya sebanyak 14 (empat belas) ekor akan di antar kemudian karena masih berada di lokasi pemilik sapi tersebut dan jarak yang cukup jauh maka terjadi keterlambatan pengantaran sapi dari lokasi pemilik sapi ke rumah terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi korban lalu menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp untuk menanyakan informasi yang diperoleh dari saksi Anwar tersebut, lalu terdakwa menyampaikan hal yang sama sesuai informasi dari saksi Anwar.

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 saksi korban menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp untuk menanyakan kepastian pengiriman sapi lainnya sejumlah 14 (empat belas) ekor namun jawaban dari terdakwa tetap yaitu sapi belum di antar ke kandang. Lalu karena saksi korban mulai curiga dengan terdakwa sehingga pada tanggal 13 Juni 2021 saksi korban Kembali menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp, saksi korban meminta kepada terdakwa supaya jujur terhadap saksi korban, lalu menanyakan Kembali "apakah sapi yang sisa sebanyak 14 (empat belas) ekor benar – benar ada atau tidak ada" lalu terdakwa "mengakui jika yang sebenarnya sapi tidak ada". lalu uang milik saksi korban telah digunakan



terdakwa untuk keperluan pribadinya dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban 2 (dua) ekor sapi yang di antar terdakwa ke Labuan Bajo pada tanggal 09 Juni 2021 belum di bayar olehnya kepada pemilik sapi dengan jumlah uang Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Lalu untuk mencegah jangan sampai terjadi keributan, lalu saksi korban menyampaikan kepada saksi Anwar supaya memberikan kembali uang sejumlah Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk membayar uang sapi yang di bon oleh terdakwa tersebut.

Bahwa total keseluruhan uang yang telah diberikan saksi korban kepada terdakwa yaitu Rp156.370.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli sapi yang akan dikirim ke Provinsi Sulawesi Selatan melalui saksi Anwar namun tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti main judi, beli minuman keras jenis sopi, rokok dan lainnya sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manggarai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROBERTUS YULIUS HARIBAIK Alias LUIS mengakibatkan saksi korban YOSEP REMYAS DEVID mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp156.370.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ROBERTUS YULIUS HARIBAIK Alias LUIS pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 (jam yang sudah tidak ingat lagi) atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kampung Iteng RT/RW.003/002 Desa Iteng Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Januari 2021 saksi korban Yosep Remyas Devid selanjutnya di sebut saksi korban berangkat dari Jakarta ke Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan untuk bertemu keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu saksi mengunjungi keluarga yang berada di Kecamatan Satarmese dan saksi korban melihat ada banyak sapi yang berada di Kecamatan tersebut. Lalu timbul niat saksi korban untuk beli sapi – sapi yang berada di Kecamatan Satarmese untuk dijual keluar Provinsi Nusa Tenggara Timur. karena saksi korban kenal dengan saksi Anwar, lalu saksi korban menghubungi saksi Anwar melalui telepon seluler tanyakan peluang penjualan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan dan saksi Anwar menyampaikan kepada saksi korban bahwa masih ada peluang penjualan sapi dari Flores ke Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi korban menghubungi terdakwa karena memiliki pengalaman jual beli sapi. Kemudian saat itu datang menemui terdakwa di rumahnya. Lalu setelah sampai di rumah saudara terdakwa maka saksi korban sampaikan keinginan hendak beli sapi yang berada di Kecamatan Satarmese untuk di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan. lalu saat itu saksi korban sampaikan kepada terdakwa bahwa uang untuk beli sapi merupakan uang milik saksi korban sendiri, klalu karena tidak ada yang membantu saksi korban untuk membeli sapi, lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk membantu saksi korban lalu tugasnya terdakwa yaitu membeli sapi jantan yang berada di Kecamatan Satarmese lalu di antar ke Labuan Bajo atau Reo untuk selanjutnya di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu saat itu saksi korban sampaikan bahwa akan saksi korban berikan fee sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) per ekor kepada terdakwa. Kemudian saat itu terdakwa mau bekerjasama dengan saksi korban, sehingga saksi korban dan terdakwa angung membeli sapi jantan yang berada di Kecamatan Satarmese sebanyak 13 (tiga belas) ekor lalu di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Januari 2021. Lalu karena telah selesai kegiatan tersebut saksi korban Kembali ke Jakarta.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 26 Januari 2021 saksi korban Yosep Remyas Devid selanjutnya di sebut saksi korban bersama – sama saksi Anwar dating ke Rumah Terdakwa bertujuan untuk kerja sama pembelian beberapa ekor sapi, dimana sebelumnya saksi korban sudah pernah bekerja sama dengan terdakwa. Kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, saksi korban memperkenalkan saksi Anwar kepada terdakwa pada saat itu terdakwa di damping oleh saksi Yohana Isna Oni. Lalu saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Anwar merupakan asisten saksi korban yang nantinya mengurus penjualan sapi milik saksi korban. Lalu saksi korban menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun oleh terdakwa disarankan uang tersebut diberikan kepada saksi Yohana Isna Oni untuk di simpan, nanti ketika terdakwa membutuhkan



uang tersebut membeli sapi terdakwa akan mengambilnya langsung kepada saksi Yohana Isna Oni, atas saran terdakwa tersebut saksi korban memberikan uang dengan nominal tersebut secara tunai kepada saksi Yohana Isna Oni. Lalu saksi korban memberikan informasi kepada terdakwa bahwa dalam waktu dekat saksi korban akan berangkat ke Afrika, sehingga saksi korban serahkan sepenuhnya tanggungjawab kepada terdakwa untuk membeli sapi lalu di antar ke Labuan Bajo atau Reo yang selanjutnya akan di antar oleh saksi Anwar ke Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu saksi korban akan titipkan uang ke rekening terdakwa dan ke rekeningnya saksi Anwar Ketika terdakwa membutuhkan uang untuk beli sapi bisa langsung menghubungi saksi Anwar agar dapat memberikan uang tersebut. Lalu terdakwa memberikan dua nomor rekening yaitu rekening BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening: 473001024683538 dan rekening Bank NTT atas nama saksi Yohana Isna Oni dengan nomor rekening: 05002070010099. Kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi korban upaya transfer uang melalui rekening Bank atas nama Yohana Isna Oni. Setelah itu saksi korban dan saksi anwar meninggalkan rumah terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2021, saksi korban kembali ke Jakarta dan saksi anwar kembali ke Sulawesi Selatan. Lalu untuk kepentingan modal pembelian sapi yang di lakukan oleh terdakwa saksi korban selanjutnya mentransfer sejumlah uang ke rekening milik saksi Yohana Isna Oni selanjutnya uang tersebut di berikan kepada terdakwa secara transfer, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 31 Januari 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 02 Februari 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 02 Februari 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Tanggal 5 Februari 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 17 Februari 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa uang yang telah diberikan kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp 48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) maupun transfer dengan rincian tersebut di atas melalui saksi Yohana Isna Oni dengan jumlah keseluruhan uang tersebut sebesar Rp 70.370.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan tujuan saksi korban targetkan pengiriman sapi jantan berjumlah 20 (dua puluh) ekor sehingga saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan melalui telepon whatsapp kepada terdakwa akan transfer uang lagi baik dari rekening saksi korban maupun melalui rekening milik saksi Anwar untuk memenuhi target pengiriman. Lalu terdakwa tidak keberatan dan janjikan kepada saksi korban akan memenuhi target tersebut karena ada banyak sapi jantan di Kecamatan Satarmese.

Selanjutnya sekitar bulan April 2021, saksi korban menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp menanyakan dengan menyampaikan "apakah sudah beli sapi atau belum" lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban dengan berkata " bahwa terdakwa dia sudah beli sapi sesuai dengan jumlah uang yang telah di berikan oleh saksi korban, karena kondisi cuaca buruk maka tidak dapat dilakukan pengiriman sapi ke Provinsi Sulawesi Selatan melalui pelabuhan Reo maupun pelabuhan Labuan Bajo". Lalu saksi korban sampaikan agar sapi tersebut di ikat disekitar rumah terdakwa sambil menunggu cuaca normal, dan saksi korban sampaikan kepada terdakwa telah mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya saksi Anwar lalu di transfer kembali oleh saksi Anwar kepada terdakwa. Lalu terdakwa memastikan kepada saksi korban bahwa berapa saja jumlah uang yang diterimanya akan di gunakan untuk beli sapi sampai mencapai target yang di inginkan oleh saksi korban. Lalu saksi korban yakin pasti akan aman karena kegiatan tahap pertama telah berjalan tidak ada hambatan.

Kemudian sekitar bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 saksi korban menyuruh saksi Anwar mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa. lalu saksi Anwar memberitahukan kepada saksi korban, bahwa telah mentransfer sejumlah uang ke rekening BRI atas nama terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 04 Mei 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp15.150.000 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 09 Mei 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 10 Mei 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Tanggal 26 Mei 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah),
- Tanggal 30 Mei 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 01 Juni 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Tanggal 04 Juni 2021 transfer sejumlah uang sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang milik saksi korban yang telah di berikan melalui saksi Anwar kepada terdakwa melalui transfer ke rekenin milik terdakwa Jumlah keseluruhan uang yang di transfer dari rekening atas nama ANWAR ke rekening atas nama terdakwa keseluruhan uang tersebut yaitu Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian jumlah keseluruhan uang milik saksi korban yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut untuk membeli sapi jantan sebanyak 17 (tujuh belas) ekor dengan hitungan rata – rata harga per ekor yaitu Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah). Lalu pada tanggal 05 Juni 2021, saksi korban Kembali menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp menanyakan jumlah sapi yang telah di beli terdakwa, lalu saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban jumlah sapi yang telah di beli yaitu sudah belasan ekor dan siap untuk di antar ke Labuan Bajo. Karena mendapatkan informasi dari terdakwa tersebut, lalu saksi korban menghubungi saksi Anwar melalui telepon whatsapp, lalu saksi korban menyuruh saksi Anwar supaya berangkat dari Provinsi Sulawesi Selatan ke Labuan Bajo untuk menerima sapi yang di antar oleh terdakwa, selanjutnya di bawa ke Provinsi Sulawesi Selatan dengan kapal barang.

Kemudian pada tanggal 08 Juni 2021, terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon whatsapp memberitahukan bahwa sapi jantan yang telah di beli olehnya sebanyak 17 (tujuh belas) ekor. Lalu saat itu terdakwa tanyakan kepada saksi korban apakah mau di kirim duluan yang 17 (tujuh belas) ekor atau tampung dulu sampai jumlah sekitar 20 ekor. Lalu saksi korban sampaikan kepada terdakwa agar mengirim sapi yang ada sejumlah 17 (tujuh belas) ekor tersebut. Lalu terdakwa menjawab bahwa akan antar sapi sejumlah 17 ekor ke Labuan Bajo pada tanggal 09 Juni 2021. Lalu setelah mendapat info tersebut, saksi korban menghubungi saksi Anwar melalui telepon whatsapp menyampaikan supaya tetap berada di Labuan Bajo karena tanggal 09 Juni 2021, terdakwa akan antar sapi sebanyak 17 (tujuh belas) ekor ke Labuan Bajo, saat itu saksi Anwar telah berada di Labuan Bajo dan menjawab bahwa dia siap menunggu terdakwa.

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2021, saksi Anwar menghubungi saksi korban melalui telepon whatsapp memberitahukan bahwa sapi yang di antar oleh terdakwa hanya 3 (tiga) ekor saja, karena terdakwa beralasan dari sapi yang lainnya sebanyak 14 (empat belas) ekor akan di antar kemudian karena masih berada di lokasi pemilik sapi tersebut dan jarak yang cukup jauh maka terjadi keterlambatan pengantaran sapi dari lokasi pemilik sapi ke rumah terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi korban lalu menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp untuk menanyakan informasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari saksi Anwar tersebut, lalu terdakwa menyampaikan hal yang sama sesuai informasi dari saksi Anwar.

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 saksi korban menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp untuk menanyakan kepastian pengiriman sapi lainnya sejumlah 14 (empat belas) ekor namun jawaban dari terdakwa tetap yaitu sapi belum di antar ke kandang. Lalu karena saksi korban mulai curiga dengan terdakwa sehingga pada tanggal 13 Juni 2021 saksi korban Kembali menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp, saksi korban meminta kepada terdakwa supaya jujur terhadap saksi korban, lalu menanyakan Kembali “apakah sapi yang sisa sebanyak 14 (empat belas) ekor benar – benar ada atau tidak ada” lalu terdakwa “mengakui jika yang sebenarnya sapi tidak ada”. lalu uang milik saksi korban telah digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban 2 (dua) ekor sapi yang di antar terdakwa ke Labuan Bajo pada tanggal 09 Juni 2021 belum di bayar olehnya kepada pemilik sapi dengan jumlah uang Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Lalu untuk mencegah jangan sampai terjadi keributan, lalu saksi korban menyampaikan kepada saksi Anwar supaya memberikan kembali uang sejumlah Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk membayar uang sapi yang di bon oleh terdakwa tersebut.

Bahwa total keseluruhan uang yang telah diberikan saksi korban kepada terdakwa yaitu Rp156.370.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli sapi yang akan dikirim ke Provinsi Sulawesi Selatan melalui saksi Anwar namun tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti main judi, beli minuman keras jenis sopi, rokok dan lainnya sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manggarai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROBERTUS YULIUS HARIBAIK Alias LUIS mengakibatkan saksi korban YOSEP REMYAS DEVID mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 156.370.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yosep Remyas Devid Panggilan Devid, dibawah sumpah pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa total uang tunai dan transferan yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu sekitar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) yang saksi berikan kepada Terdakwa sekitar bulan Januari sampai dengan Juni 2021;
- Bahwa uang yang ditransfer dari Anwar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan uang yang di transfer dari rekening saksi sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Anwar adalah orang kepercayaan saksi karena pada saat melakukan usaha jual beli Sapi dengan Terdakwa, saksi sedang berhalangan sehingga saksi menitipkan sejumlah uang kepada Anwar untuk transfer kepada Terdakwa untuk keperluan usaha;
- Bahwa pada saat itu, saksi bekerja sama dengan Terdakwa untuk melakukan usaha Jual beli sapi dan saksi berikan uang kepada Terdakwa untuk membeli sapi yang berada di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai agar sapi tersebut di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan, namun tidak ada sapi yang di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa pada awalnya saksi berkunjung ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021, saksi melihat banyak hewan ternak Sapi yang dibawa dari Flores ke provinsi Sulawesi Selatan, dari situ Saksi berpikir untuk melakukan usaha jual beli ternak Sapi. Kebetulan ibu dari saksi berasal dari Flores dan Saksi juga memiliki banyak keluarga di Flores sehingga Saksi mencari orang untuk berkerjasama dengan Saksi untuk melakukan usaha jual beli hewan ternak Sapi dan kebetulan Terdakwa juga mengerti tentang hewan ternak Sapi sehingga Saksi mengajak Terdakwa untuk berkerja sama;
- Bahwa dari keterangan keluarga saksi dulu almarhum bapaknya Terdakwa berbisnis jual beli hewan ternak Sapi dan Terdakwa juga ikut membantu almarhum bapaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki hewan ternak Sapi;
- Bahwa sebelum berbisnis dengan Terdakwa, saksi pernah bertemu dan pergi ke rumah Terdakwa di Desa Iteng, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai dan saat itu ada Istri Terdakwa yaitu Saudari Yohana Isna Oni dan saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa di hadapan istri Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah juga pernah mentransfer uang kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekeningnya Istri Terdakwa;

- Bahwa jumlah uang tunai dan Transfer yang diberikan kepada Terdakwa Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), akan tetapi ada penambahan pembayaran 2 (dua) ekor Sapi yang belum dibayarkan Terdakwa kepada pemilik Sapi, sehingga Saksi yang membayarkan kepada pemilik Sapi, jadi totalnya Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) ekor sapi tetapi dari ketiga ekor sapi tersebut 2 (dua) ekor sapi belum terdakwa bayar ke Pemilik Sapi, sehingga Saksi yang membayarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari uang Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta) yang diberikan Saksi kepada Terdakwa, hanya 1 (satu) ekor yang di beli oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya yaitu bulan Januari 2021, Saksi berangkat dari Jakarta Ke Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan saksi saat itu untuk mengunjungi keluarga. Pada saat Saksi mengunjungi keluarga yang berada di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, saksi melihat ada banyak sapi yang berada di tempat tersebut. Saat itu timbul niat saksi untuk beli sapi yang berada di tempat tersebut untuk di jual ke Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian saksi menghubungi Anwar melalui telepon dan menanyakan peluang penjualan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan. Anwar menyampaikan kepada saksi bahwa masih ada peluang penjualan sapi dari Flores ke Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah mendapatkan informasi dari Anwar dan setelah menceritakan kepada keluarga, pihak keluarga saksi menyuruh saksi untuk menemui Terdakwa, karena Terdakwa memiliki pengalaman jual beli sapi. Kemudian saksi menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Iteng , Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyampaikan niat saksi untuk membeli sapi yang berada di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai untuk di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan perjanjian uang yang digunakan untuk membeli sapi adalah uang milik Saksi sendiri dan Terdakwa yang membeli sapi yang berada di Kecamatan Satar Mese untuk di antar ke Labuan Bajo atau Reo yang selanjutnya di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan dengan upah yang diberikan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor kepada Terdakwa. Kemudian saat itu Terdakwa menyetujui kerjasama tersebut, sehingga Saksi langsung beli sapi yang berada di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai sebanyak 13 (tiga belas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor lalu di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Januari 2021. Tahap pertama tidak mengalami kendala, lalu saat itu Saksi kembali ke Jakarta. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2021, Saksi datang lagi ke rumahnya Terdakwa. Saat itu Saksi datang tidak sendiri namun dengan Anwar. Setelah tiba di rumahnya Terdakwa lalu Saksi memperkenalkan Anwar kepada Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Yohana Isna Oni. Saksi memberitahukan bahwa Anwar merupakan asisten saksi. Saat itu Saksi ingin serahkan uang tunai kepada Terdakwa untuk membeli sapi. Lalu Terdakwa sarankan supaya serahkan uang tersebut kepada Istrinya Terdakwa yaitu Yohana Isna Oni dan nanti Terdakwa yang mengambil uang tersebut dari Yohana Isna Oni apabila dibutuhkan untuk membeli sapi. Atas saran dari Terdakwa kemudian saksi memberikan uang tunai kepada Yohana Isna Oni sejumlah Rp48.900.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan saksi sampaikan kepada Terdakwa dan Yohana Isna Oni bahwa dalam waktu dekat saksi akan berangkat ke Afrika, sehingga saksi menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada Terdakwa untuk membeli sapi lalu di antar ke Labuan Bajo atau Reo yang selanjutnya akan di antar oleh Anwar ke Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Terdakwa memberikan dua nomor rekening yaitu rekening BRI atas nama Robertus Yulius Haribai dengan nomor rekening: 473001024683538 dan rekening Bank NTT atas nama Yohana Isna Oni dengan nomor rekening: 05002070010099. Kemudian saat itu Terdakwa sampaikan kepada Saksi supaya transfer uang melalui rekening Bank atas nama Yohana Isna Oni. Terkait penyampaian dari Terdakwa di dengar langsung oleh Yohana Isna Oni dan saat itu Yohana Isna Oni tidak keberatan jika terima uang tunai atau transfer melalui rekeningnya. Sekitar tanggal 30 Januari 2021, Saksi kembali ke Jakarta sedangkan Anwar kembali ke Sulawesi Selatan. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2021, saksi menghubungi saudari Yohana Isna Oni dan memberitahukan bahwa saksi akan transfer uang ke rekeningnya untuk serahkan kepada Terdakwa. Saat itu Yohana Isna Oni menyampaikan agar saksi selalu konfirmasi setelah transfer. Setelah itu saat itu saksi langsung transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 2 Februari 2021 Saksi transfer uang sejumlah Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian masih di tanggal 2 Februari 2021 saksi transfer uang sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Februari 2021 saksi transfer sejumlah Rp3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 7 Februari 2021 Saksi transfer sejumlah Rp11.050.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta lima puluh ribu rupiah). Jumlah keseluruhan uang yang di serahkan tunai atau di transfer oleh Saksi kepada saudari Yohana Isna Oni yaitu Rp70.370.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Saksi targetkan pengiriman sapi tahap kedua yaitu lebih dari 20 (dua puluh) ekor sehingga Saksi sampaikan melalui telepon kepada Terdakwa bahwa Saksi akan transfer uang lagi baik dari rekening Saksi maupun melalui rekeningnya Anwar untuk memenuhi target pengiriman. Saat itu Terdakwa tidak keberatan dan janjikan kepada Saksi bahwa target Saksi akan terpenuhi karena ada banyak sapi di Kecamatan Satarmese. Kemudian pada bulan April 2021, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan apakah sudah membeli sapi atau belum. Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah membeli sapi sesuai dengan jumlah uang yang telah Saksi berikan. Karena saat itu cuaca buruk maka tidak dapat dilakukan pengiriman sapi ke Provinsi Sulawesi Selatan melalui pelabuhan Reo maupun pelabuhan Labuan Bajo. Kemudian Saksi sampaikan agar sapi tersebut di ikat disekitar rumah Terdakwa sambil menunggu cuaca normal, kemudian saat itu Saksi sampaikan bahwa Saksi akan transfer uang ke rekeningnya saudara Anwar yang selanjutnya akan di transfer oleh saudara Anwar kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa pastikan kepada Saksi bahwa berapa saja jumlah uang yang diterimanya akan di gunakan untuk membeli sapi sampai mencapai target. Selanjutnya saat itu Saksi yakin pasti akan aman karena kegiatan tahap pertama telah berjalan tidak ada hambatan. Sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 Saksi menyuruh Anwar transfer uang ke rekening Terdakwa. Kemudian Anwar memberitahukan kepada Saksi bahwa telah transfer uang ke rekening atas nama Robertus Yulius Haribai dengan rincian: pada tanggal 4 Mei 2021 sejumlah Rp15.150.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 9 Mei 2021 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), pada tanggal 26 Mei 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 30 Mei 2021 sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 1 Juni 2021 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 4 Juni 2021 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Jumlah keseluruhan uang yang di transfer dari rekening atas nama Anwar ke rekening atas nama Robertus Yulius Haribai yaitu Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Kemudian jumlah keseluruhan uang milik saksi yang telah diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yaitu Rp140.370.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang tersebut untuk membeli sapi sebanyak 17 (tujuh belas) ekor dengan hitungan rata-rata harga per ekor yaitu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Pada tanggal 5 Juni 2021, saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan jumlah sapi yang telah di beli, lalu saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa jumlah sapi yang telah di beli yaitu sudah belasan ekor dan siap untuk di antar ke Labuan Bajo. Karena mendapatkan informasi dari Terdakwa maka Saksi menghubungi Anwar melalui telepon dan menyuruh Anwar agar berangkat dari Provinsi Sulawesi Selatan ke Labuan Bajo untuk menerima sapi yang di antar oleh Terdakwa dan selanjutnya di bawa ke Provinsi Sulawesi Selatan dengan kapal barang. Pada tanggal 8 Juni 2021, Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon memberitahukan bahwa sapi yang telah di beli olehnya sebanyak 17 (tujuh belas) ekor. Kemudian saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah mau di kirim duluan yang 17 (tujuh belas) ekor atau ditampung dulu sampai jumlah sekitar 20 (dua puluh) ekor. Saat itu saksi sampaikan kepada Terdakwa supaya mengirimkan duluan yang 17 (tujuh belas) ekor. Kemudian saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan mengantar sapi sejumlah 17 (tujuh belas) ekor ke Labuan Bajo pada tanggal 9 Juni 2021. Selanjutnya masih di tanggal 08 Juni 2021, Saksi menghubungi Anwar melalui telepon menyampaikan agar tetap berada di Labuan Bajo karena tanggal 9 Juni 2021, Terdakwa akan mengantar sapi sebanyak 17 (tujuh belas) ekor ke Labuan Bajo. Saat itu Anwar telah berada di Labuan Bajo sehingga Anwar menjawab bahwa akan menunggu Terdakwa. Pada tanggal 9 Juni 2021, Anwar menghubungi saksi melalui telepon memberitahukan bahwa sapi yang di antar oleh Terdakwa hanya 3 (tiga) ekor. Lalu alasan dari Terdakwa bahwa sapi yang lainnya sebanyak 14 (empat belas) ekor akan di antar kemudian karena masih berada di lokasi pemilik sapi tersebut, Karena jarak yang cukup jauh maka terjadi keterlambatan pengantaran sapi dari lokasi pemilik sapi ke rumahnya Terdakwa. Karena mendapatkan informasi tersebut maka Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan informasi yang Saksi terima dari Anwar. Saat itu Terdakwa sampaikan hal yang sama yang telah Terdakwa sampaikan kepada Anwar. Pada tanggal 10 Juni 2021, 11 Juni 2021, dan 12 Juni 2021 saksi menghubungi Terdakwa untuk tanyakan kepastian pengiriman sapi yang sisa 14 (empat belas) ekor namun jawab dari Terdakwa tetap sama bahwa sapi belum di antar ke kandang. Pada tanggal 13 Juni 2021, Saksi curiga jika Terdakwa telah



menipu Saksi sehingga saat itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon. Saat itu Saksi minta kepada Terdakwa supaya jujur terhadap Saksi, apakah sapi yang sisa sebanyak 14 (empat belas) ekor benar-benar ada atau tidak ada. Kemudian saat itu Terdakwa mengaku jika yang sebenarnya sapi tidak ada. lalu uang milik Saksi telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa 2 (dua) ekor sapi yang di antar Terdakwa ke Labuan Bajo pada tanggal 9 Juni 2021 belum Terdakwa bayar kepada pemilik sapi dengan jumlah uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Untuk mencegah jangan sampai terjadi keributan maka Saksi sampaikan kepada Anwar supaya meminjam uang agar dapat berikan kepada Terdakwa untuk membayar 2 (dua) ekor sapi tersebut. Atas kejadian tersebut maka pada bulan September 2021 melakukan proses hukum kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan uang saksi untuk keperluan pribadinya, Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi;
 - Bahwa perjanjian atau kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi tersebut tidak tertulis, tetapi disaksikan oleh Yohana Isna Oni;
 - Bahwa pada awalnya saksi ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, Saksi juga sudah memberikan waktu selama 1 (satu) untuk Terdakwa mengganti uang tersebut tetapi Terdakwa tidak memiliki iktikad baik;
 - Bahwa selama ini sapi-sapi tersebut di ikat di sekitar halaman rumahnya Terdakwa, kebetulan halaman rumah Terdakwa luas dan saksi menanggung biaya pakan sapi-sapi tersebut ;
 - Bahwa saksi berkerjasama dengan CV. Waekelambu ;
 - Bahwa saksi menyediakan 1 (satu) unit mobil pick up untuk mengangkut sapi-sapi tersebut ke Labuan Bajo dan biaya orpasional mobil tersebut di tanggung oleh Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu keterangan tentang Terdakwa mengirimkan sapi sejumlah 3 (tiga) ekor yang benar adalah Terdakwa mengirimkan sapi sejumlah 5 (lima) ekor bukan 3 (tiga) ekor;
 - Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;
2. Saksi Yohana Isna Oni Panggilan Miming, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Yosep Remyas Devid;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021, tempatnya di rumah Terdakwa, di Iteng, Desa Iteng, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan suami dari saksi, sedangkan Yosep Remyas Devid merupakan sepupu dari Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerjasama dengan Yosep Remyas Devid untuk jual beli sapi dan Yosep Remyas Devid memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli sapi yang berada di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai kemudian sapi tersebut akan di kirimkan ke Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Terdakwa telah menggunakan seluruhnya uang tersebut untuk membeli sapi namun seluruhnya sapi tersebut tidak di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan permintaan Yosep Remyas Devid namun sapi tersebut Terdakwa jual lagi kepada orang lain lalu uang hasil penjualan sapi tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual sapi-sapi tersebut kepada pihak lain, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Yosep Remyas Devid;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli 15 (lima belas) ekor Sapi dan sekitar bulan Februari tahun 2021 sapi-sapi tersebut di ada di sekitar halaman rumah Terdakwa dan sapi-sapi tersebut berada di rumah Terdakwa Sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membawa sapi-sapi tersebut ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli sapi-sapi untuk dikirimkan ke Yosep Remyas Devid;
- Bahwa selama sapi-sapi tersebut berada di rumah Terdakwa, yang memberi makan sapi-sapi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mampu untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut Terdakwa gunakan untuk apa;
- Bahwa saat Yosep Remyas Devid memberikan uang tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, saksi juga melihat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa hanya berkerjasama dengan Yosep Remyas Devid;
- Bahwa Yosep Remyas Devid pernah menyakan kepada Saksi tentang sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memindahkan sapi-sapi tersebut dari rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil pickup;
- Bahwa sekali angkut sekitar 4 (empat) dan 5 (lima) ekor sapi yang muat dalam mobil pickup ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana sapi-sapi tersebut diangkut oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya yaitu bulan Januari 2021, Yosep Remyas Devid sendiri datang menemui Terdakwa di rumahnya saksi dan Terdakwa yang beralamat di Desa Iteng, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat itu Yosep Remyas Devid sampaikan niatnya yaitu hendak beli sapi yang berada di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai untuk di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian saat itu Yosep Remyas Devid sampaikan kepada Terdakwa bahwa uang untuk beli sapi merupakan uang milik Yosep Remyas Devid, karena tidak ada yang membantunya untuk membeli sapi dimaksud maka Yosep Remyas Devid mengajak Terdakwa untuk membantunya lalu tugasnya Terdakwa yaitu membeli sapi yang berada di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai lalu di antar ke Labuan Bajo atau Reo yang selanjutnya di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya saat itu Yosep Remyas Devid sampaikan bahwa akan berikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mau bekerjasama dengan Yosep Remyas Devid, Kemudian saat itu Yosep Remyas Devid juga membeli sapi yang berada di Kecamatan Satarmese sebanyak 13 (tiga belas) ekor lalu di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Januari 2021. Tahap pertama tidak mengalami kendala, lalu saat itu Yosep Remyas Devid kembali ke Jakarta. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2021, Yosep Remyas Devid datang lagi ke rumah saksi. Saat itu Yosep Remyas Devid datang tidak sendiri namun dengan kawannya yang awalnya saksi tidak kenal namun diperkenalkan oleh Yosep Remyas Devid bahwa kawannya bernama Anwar. Kemudian Yosep Remyas Devid memberitahukan bahwa Anwar merupakan asistennya. Saat itu Yosep Remyas Devid hendak menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa untuk membeli sapi. Lalu Terdakwa menyarankan agar menyerahkan uang tersebut kepada saksi, dan nanti Terdakwa yang ambil uang tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi apabila dibutuhkan untuk beli sapi. Atas saran dari Terdakwa maka saat itu Yosep Remyas Devid memberikan uang tunai kepada saksi sejumlah Rp48.900.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Lalu Yosep Remyas Devid sampaikan kepada saksi dan Terdakwa bahwa dalam waktu dekat Yosep Remyas Devid akan berangkat ke Afrika, sehingga Yosep Remyas Devid serahkan sepenuhnya tanggungjawab kepada Terdakwa untuk membeli sapi lalu di antar ke Labuan Bajo atau Reo yang selanjutnya akan di antar oleh Anwar ke Provinsi Sulawesi Selatan dan Yosep Remyas Devid akan titipkan uang ke rekening Terdakwa dan rekeningnya Anwar. Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) nomor rekening yaitu rekening BRI atas nama Robertus Yulius Haribaik dengan nomor rekening 473001024683538 dan rekening Bank NTT atas nama Yohana Isna Oni dengan nomor rekening 05002070010099. Kemudian saat itu Terdakwa sampaikan kepada Yosep Remyas Devid supaya transfer uang melalui rekening Bank atas nama Yohana Isna Oni. Terkait penyampaian dari Terdakwa di dengar langsung oleh saksi sehingga saat itu saksi tidak keberatan jika terima uang tunai atau transfer melalui rekeningnya saksi. Sekitar tanggal 30 Januari 2021, Yosep Remyas Devid kembali ke Jakarta sedangkan Anwar kembali ke Sulawesi Selatan. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2021, Yosep Remyas Devid menghubungi saksi memberitahukan bahwa akan mentransfer uang ke rekeningnya saksi untuk serahkan kepada Terdakwa. Saat itu saksi menyampaikan agar selalu konfirmasi setelah transfer. Pada tanggal 31 Januari 2021 Yosep Remyas Devid mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 02 Februari 2021 transfer uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian masih di tanggal 02 Februari 2021 transfer uang sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Februari 2021 transfer sejumlah Rp3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 17 Februari 2021 transfer sejumlah Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah). Jumlah keseluruhan uang yang di serahkan tunai atau di transfer oleh Yosep Remyas Devid kepada saksi yaitu Rp70.370.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan seluruhnya uang tersebut telah saksi serahkan kepada Terdakwa. Kemudian saksi tidak pernah tanya kepada Terdakwa, apakah uang yang saksi serahkan telah digunakan untuk membeli sapi atau belum namun saksi lihat ada sapi yang di ikat di sekitar rumahnya saksi. Selanjutnya saksi juga tidak pernah tanya kepada



Terdakwa, apakah sudah mengirimkan sapi-sapi tersebut ke Sulawesi Selatan atau belum. Sekitar bulan Juni 2021, Yosep Remyas Devid menghubungi saksi melalui telepon lalu memberitahukan bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Yosep Remyas Devid sejumlah Rp156.370.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena tidak ada sapi yang kirim oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi tanyakan kepada Terdakwa, dimana semua uang yang diterimanya dari Yosep Remyas Devid. Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa seluruhnya uang tersebut telah digunakan untuk beli sapi. Namun semua sapi yang telah di beli oleh Terdakwa tidak di kirim ke Sulawesi Selatan tetapi di jual oleh Terdakwa kepada orang lain. Lalu seluruhnya uang hasil penjualan sapi tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk main judi, untuk beli minuman keras jenis sopi lalu minum dengan kawan-kawannya dan keperluan pribadinya.

- Bahwa uang yang saksi terima dari Yosep Remyas Devid sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan uang yang ditransefer dari Yosep Remyas Devid sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut dari Yosep Remyas Devid, saksi menyerahkan seluruh uangnya ke Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli Sapi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya dan tidak keberatan;

3. Saksi Anwar panggilan Anwar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan terjadi pada tanggal sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 di rumah saudara Robertus Yulius Haribaik yang beralamat di Desa Iteng, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa yang menjadi pelaku penipuan dan atau penggelapan yaitu saudara Robertus Yulius Haribaik. Kemudian yang menjadi korban yaitu saudara Yosep Remyas Devid ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Robertus Yulius Haribaik karena diperkenalkan oleh saudara Yosep Remyas Devid. Kemudian saksi kenal dengan saudara Yosep Remyas Devid namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang menjadi obyek penipuan dan atau penggelapan yaitu berupa uang. Kemudian seluruhnya uang tersebut merupakan milik saudara Yosep Remyas Devid. Kemudian jumlah uang sebanyak Rp 156.370.000 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saudara Yosep Remyas Devid bekerja sama dengan saudara Roebtrus Yulius Haribaik. Yang mana saudara Yosep Remyas Devid memberikan uang kepada saudara Robertus Yulius Haribaik untuk beli sapi lalu di kirim ke Sulawesi Selatan. Terkait dengan kerjasama tersebut maka saksi juga ikut dalam kegiatan pengiriman sapi serta penjualan sapi di Sulawesi Selatan karena saksi sebagai asistennya saudara Yosep Remyas Devid. Seluruhnya uang milik saudara Yosep Remyas Devid digunakan oleh saudara Robertus Yulius Haribaik untuk keperluan pribadinya dan tidak gunakan untuk beli sapi sesuai dengan perjanjian awal.
- Bahwa tidak ada barang lain selain uang milik saudara Yosep Remyas Devid yang di tipu dan atau di gelapkan oleh saudara Robertus Yulius Haribaik.
- Bahwa saudara Ribertus Yulius Haribaik sendiri yang menjadi pelaku dan saudara Yosep Remyas Devid sendiri yang menjadi korban.
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021, saudara Yosep Remyas Devid menghubungi saksi melalui telepon seluler tanyakan peluang penjualan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan. Saat itu saksi sampaikan bahwa masih ada peluang penjualan sapi dari Flores ke Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian masih di bulan Januari 2021, saudara Yosep Remyas Devid sampaikan bahwa akan kirim sapi jantan sebanyak 13 (tiga belas) ekor, lalu saudara Yosep Remyas Devid minta agar saksi datang jemput di Labuan Bajo. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2021, saksi berangkat dari Sulawesi Selatan dengan menggunakan kapal menuju ke Labuan Bajo. Setelah tiba di Labuan Bajo maka pada tanggal 19 Januari 2021, saudara Yosep Remyas Devid dan saudara Robertus Yulius Haribaik mengantar sapi sebanyak 13 (tiga belas) ekor dan pada saat itu juga saksi bawa sapi tersebut ke Provinsi Selatan. Setelah tiba di Sulawesi Selatan maka saksi sendiri yang menjual sapi tersebut kepada pembeli yang berada di Sulawesi Selatan, kemudian uang hasil penjualan sapi diserahkan oleh saya kepada saudara Yosep Remyas Devid. Kemudian sekitar tanggal 23 Januari 2021, saudara Yosep Remyas Devid sampaikan kepada saya supaya sama-sama dengannya pergi menemui saudara Robertus Yulius Haribaik. Lalu saat itu saksi dan saudara Yosep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Remyas Devid janji supaya bertemu di Labuan Bajo pada tanggal 25 Januari 2021. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2021 saksi berangkat dari Sulawesi Selatan menuju ke Labuan Bajo dan tiba di Labuan Bajo pada tanggal 25 Januari 2021. Pada tanggal 26 Januari 2021, saksi dan saudara Yosep Remyas Devid datang ke rumahnya saudara Robertus Yulius Haribaik yang beralamat di Desa Iteng – Kecamatan Satarmese – Kabupaten Manggarai – Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah tiba di rumahnya saudara Robertus Yulius Haribaik maka saudara Yosep Remyas Devid memperkenalkan saksi kepada saudara Robertus Yulius Haribaik dan saudara Yohana Isna Oni. Saudara Yosep Remyas Devid memberitahukan bahwa saksi merupakan asistennya saudara Yosep Remyas Devid. Saat itu saudara Yosep Remyas Devid hendak serahkan uang tunai kepada saudara Robertus Yulius Haribaik untuk membeli sapi. Lalu saudara Robertus Yulius Haribaik sarankan supaya serahkan uang tersebut kepada saudara Yohana Isna Oni (istrinya saudara Robertus Yulius Haribaik), dan nanti saudara Robertus Yulius Haribaik yang ambil uang tersebut dari saudara Yohana Isna Oni apabila dibutuhkan untuk beli sapi. Atas saran dari saudara Robertus Yulius Haribaik maka saat itu saudara Yosep Remyas Devid berikan uang tunai kepada saudara Yohana Isna Oni sejumlah Rp 48.900.000 (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Saudara Yosep Remyas Devid sampaikan kepada saudara Robertus Yulius Haribaik dan saudara Yohana Isna Oni bahwa dalam waktu dekat dia akan berangkat ke Afrika, sehingga saudara Yosep Remyas Devid serahkan sepenuhnya tanggungjawab kepada saudara Robertus Yulius Haribaik untuk membeli sapi lalu di antar ke Labuan Bajo atau Reo yang selanjutnya akan di antar oleh saksi ke Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu saudara Yosep Remyas Devid akan titipkan uang ke rekening saudara Robertus Yulius Haribaik dan ke rekeningnya saksi. Apabila saudara Robertus Yulius Haribaik membutuhkan uang untuk beli sapi lalu tidak dapat menghubungi saudara Yosep Remyas Devid melalui telepon maka bisa menghubungi saksi agar dapat memberikan uang tersebut. Saat itu saudara Robertus Yulius Haribaik memberikan dua nomor rekening yaitu rekening BRI atas nama Robertus Yulius Haribaik dengan nomor rekening: 473001024683538 dan rekening Bank NTT atas nama Yohana Isna Oni dengan nomor rekening: 05002070010099. Kemudian saat itu saudara Robertus Yulius Haribaik sampaikan kepada saudara Yosep Remyas Devid supaya transfer uang melalui rekening Bank atas nama Yohana Isna Oni. Terkait penyampaian dari saudara Robertus Yulius Haribaik di dengar langsung oleh saudara



Yohana Isna Oni sehingga saat itu saudara Yohana Isna Oni tidak keberatan jika terima uang tunai atau transfer melalui rekeningnya. Sekitar tanggal 30 Januari 2021, saudara Yosep Remyas Devid kembali ke Jakarta sedangkan Saksi Kembali Ke Sulawesi Selatan. Sebagian uang hasil penjualan sapi pada bulan Januari 2021, atas perintah dari saudara Yosep Remyas Devid maka uang tersebut di simpan di rekening saksi. Kemudian saudara Yosep Remyas Devid sampaikan bahwa dia akan transfer tambah uang untuk beli sapi. yang mana uang tersebut di titipkan ke rekening saksi untuk selanjutnya di transfer ke rekeningnya saudara Robertus Yulius Haribaik. Atas perintah dari saudara Yosep Remyas Devid maka transfer uang ke rekening BRI atas nama Robertus Yulius Haribaik dengan nomor rekening: 473001024683538 sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dengan perincian: pada tanggal 04 Mei 2021 sejumlah Rp15.150.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 09 Mei 2021 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), pada tanggal 26 Mei 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 30 Mei 2021 sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 01 Juni 2021 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 04 Juni 2021 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Jumlah keseluruhan uang yang di transfer dari rekening atas nama saksi ke rekening atas nama Robertus Yulius Haribaik yaitu Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Terkait dengan uang yang saksi transfer ke rekening saudara Robertus Yulius Haribaik telah saksi laporkan kepada saudara Yosep Remyas Devid melalui telepon. Kemudian saat itu saudara Yosep Remyas Devid sampaikan kepada saksi bahwa jumlah uang yang di transfer atau di berikan tunai kepada saudara Robertus Yulius Haribaik melalui perantara saudara Yohana Isna Oni yaitu Rp70.370.000.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang milik saudara Yosep Remyas Devid yang di berikan tunai atau transfer ke rekening atas nama Yohana Isna Oni dan di transfer dari rekening saksi ke rekening atas nama Robertus Yulius Haribaik yaitu Rp140.370.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang tersebut untuk membeli sapi jantan sebanyak 17 (tujuh belas) ekor dengan hitungan rata-rata harga per ekor yaitu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Pada awal bulan Juni 2021, saudara Yosep Remyas Devid menghubungi saksi melalui telepon whatsapp, saudara Yosep Remyas



Devid menyuruh saksi supaya berangkat dari Provinsi Sulawesi Selatan ke Labuan Bajo untuk menerima sapi yang di antar oleh saudara Robertus Yulius Haribaik dan selanjutnya di bawa ke Provinsi Sulawesi Selatan dengan kapal barang. Pada tanggal 06 Juni 2021, saksi berangkat dari Provinsi Sulawesi Selatan ke Labuan Bajo dengan menggunakan kapal lalu tiba di Labuan Bajo pada tanggal 07 Juni 2021. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2021, saudara Yosep Remyas Devid menghubungi saksi melalui telepon whatsapp menyampaikan supaya tetap berada di Labuan Bajo karena tanggal 09 Juni 2021, saudara Robertus Yulius Haribaik akan antar sapi sebanyak 17 (tujuh belas) ekor ke Labuan Bajo. Saat itu saksi telah berada di Labuan Bajo sehingga saksi menjawab bahwa dia siap menunggu saudara Robertus Yulius Haribaik. Pada tanggal 09 Juni 2021, saudara Robertus Yulius Haribaik tiba di Labuan Bajo lalu temui saksi dengan membawa sapi jantan sebanyak tiga ekor. Karena jumlah sapi tidak sesuai dengan penyampaian dari saudara Yosep Remyas Devid maka saat itu saksi tanyakan kepada saudara Robertus Yulius Haribaik mengapa sapi yang di antar hanya tiga ekor lalu dimana sapi yang empat belas ekor lainnya. Kemudian saat itu saudara Robertus Yulius Haribaik bahwa sapi sejumlah empat belas ekor masih berada di lokasi dan belum bisa di antar ke rumahnya. Apabila sapi tersebut telah di antar ke rumahnya maka akan di antar ke Labuan Bajo. Karena jumlah sapi kurang maka saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saudara Yosep Remyas Devid melalui telepon whatsapp. Setelah mengetahui kejadian tersebut maka saat itu saudara Yosep Remyas Devid menghubungi saudara Robertus Yulius Haribaik melalui telepon whatsapp. Setelah itu saudara Yosep Remyas Devid menghubungi kembali saksi melalui telepon whatsapp memberitahukan supaya tunggu beberapa hari di Labuan Bajo sampai sapi sejumlah 14 ekor di antar oleh saudara Robertus Yulius Haribaik. Pada tanggal 13 Juni 2021, saudara Yosep Remyas Devid menghubungi saksi melalui pesan whatsapp memberitahukan bahwa saudara Robertus Yulius Haribaik telah gelapkan uang miliknya saudara Yosep Remyas Devid. Yang mana seluruhnya uang milik saudara Yosep Remyas Devid tidak digunakan oleh saudara Robertus Yulius Haribaik untuk beli sapi namun digunakan untuk keperluan pribadinya saudara Robertus Yulius Haribaik. Kemudian saat itu saudara Yosep Remyas Devid sampaikan kepada saksi supaya berikan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada saudara Robertus Yulius Haribaik untuk bayar uang sapi sebanyak dua ekor yang di antar oleh saudara Robertus Yulius Haribaik pada tanggal 09 Juni 2021, karena



belum di bayar oleh saudara Robertus Yulius Haribaik kepada pemilik sapi;

- Bahwa saudara Robertus Yulius Haribaik tidak minta izin di saudara Yosep Remyas Devid untuk melakukan penipuan dan atau menggelapkan uang milik saudara Yosep Remyas Devid ;
- Bahwa saudara Robertus Yulius Haribaik tidak berhak tanpa izin melakukan penipuan dan atau penggelapan uang milik saudara Yosep Remyas Devid ;
- Bahwa sampai dengan saat ini saudara Robertus Yulius Haribaik belum mengembalikan uang milik saudara Yosep Remyas Devid sejumlah Rp156.370.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saudara Robertus Yulius Haribaik merupakan pihak yang diuntungkan. Kemudian saudara Yosep Remyas Devid merupakan pihak yang dirugikan ;
- Bahwa saudara Yosep Remyas Devid mengalami kerugian uang sejumlah Rp156.370.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan saudara Robertus Yulius Haribaik yaitu untuk mendapatkan uang. Kemudian uang tersebut saudara Robertus Yulius Haribaik gunakan untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa saudara Robertus Yulius Haribaik secara sadar dan sengaja melakukan penipuan dan atau penggelapan uang milik saudara Yosep Remyas Devid ;
- Bahwa perbuatan saudara Robertus Yulius Haribaik tidak dibenarkan oleh hukum ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu keterangan tentang Terdakwa mengirimkan sapi sejumlah 3 (tiga) ekor yang benar adalah Terdakwa mengirimkan sapi sejumlah 5 (lima) ekor bukan 3 (tiga) ekor;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti terkait dengan masalah penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban yaitu Yosep Remyas Devid;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada tanggal sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Iteng, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Yosep Remyas Devid untuk jual beli sapi. Dan Yosep Remyas Devid memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli sapi yang berada di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, kemudian sapi tersebut akan di kirimkan ke Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Terdakwa telah menggunakan seluruhnya uang tersebut untuk membeli sapi namun seluruhnya sapi tersebut tidak di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan permintaan Saksi Yosep Remyas Devid namun sapi tersebut Terdakwa jual lagi kepada orang lain lalu uang hasil penjualan sapi tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dengan Yosep Remyas Devid bekerjasama jual beli hewan ternak sapi;
- Bahwa Terdakwa sampao dengan saat ini sudah 2 (dua) kali mengirimkan sapi ke Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Yosep Remyas Devid untuk membeli sapi sudah Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, biaya anak sekolah dan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang tersebut kepada Yohana Isana Oni ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa pertama Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) ekor sapi, setelah itu baru Terdakwa mengirimkan 2 (dua) ekor sapi dengan total 5 (lima) ekor sapi dalam mobil pickup;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak mengirimkan 5 (lima) ekor sapi sekaligus, karena pada saat itu hanya ada 3 (tiga) ekor sapi yang berada dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan sapi-sapi tersebut ke Anwar di Labuan Bajo;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa uang dari Yosep Remyas Devid Terdakwa gunakan untuk membeli sapi, tetapi sapi-sapi tersebut Terdakwa sudah jual ke pihak lain pada bulan Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi-sapi tersebut kepada pihak lain, tanpa meminta izin dahulu kepada Yosep Remyas Devid ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menjual sapi-sapi tersebut kepada pihak lain sekitar bulan Februari 2022 dan dijual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya yaitu bulan Januari 2021, Yosep Remyas Devid datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Iteng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Iteng, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat itu Yosep Remyas Devid menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Yosep Remyas Devid ingin berbisnis sapi, yang mana Yosep Remyas Devid mau membeli sapi yang berada di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai lalu di jual ke Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa pemilik modalnya yaitu Yosep Remyas Devid sendiri. Kemudian Yosep Remyas Devid meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu beli sapi yang berada di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai. Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor sapi. Saat itu Terdakwa mau bekerjasama dengan Yosep Remyas Devid, dan saat itu Terdakwa dan Yosep Remyas Devid langsung membeli sapi yang berada di Kecamatan Satarmese sebanyak 13 (tiga belas) ekor dan langsung di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Januari 2021. Tahap pertama tidak mengalami kendala, lalu saat itu Yosep Remyas Devid kembali ke Jakarta. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2021, Yosep Remyas Devid bersama Anwar datang lagi ke rumah Terdakwa. Saat itu Yosep Remyas Devid menyerahkan uang kepada Yohana Isna Oni sejumlah Rp48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) agar diserahkan kepada Terdakwa untuk membeli sapi lalu di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan. Saat itu Yosep Remyas Devid hendak berangkat ke Afrika sehingga semua kegiatan pembelian sapi diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa yang akan mengantar sapi ke Labuan Bajo atau melalui Reo untuk di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan dan akan di bantu oleh Anwar. Pada tanggal 27 Januari 2021, Yohana Isna Oni menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp48.900.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Uang tersebut merupakan uang yang diserahkan oleh Yosep Remyas Devid kepada Yohana Isna Oni pada tanggal 26 Januari 2021. Selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pergi membeli sapi. Sapi yang Terdakwa sudah beli, Terdakwa tampung di kandang yang berada di dekat rumahnya Terdakwa. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2021, Yosep Remyas Devid mentransfer uang ke rekening Yohana Isna Oni sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut sudah di ambil oleh Yohana Isna Oni dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2021. Kemudian pada tanggal 02 Februari 2021 Yosep Remyas Devid mentransfer uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Yohana Isna Oni lalu uang tersebut telah di ambil dan diserahkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohana Isna Oni kepada Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2021. Kemudian masih di tanggal 02 Februari 2021 Yosep Remyas Devid mentransfer uang sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saat itu juga uang tersebut di ambil oleh Yohana Isna Oni lalu di serahkan kepada Terdakwa. lalu pada tanggal 15 Februari 2021 Yosep Remyas Devid transfer uang ke rekening Yohana Isna Oni sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut di ambil dan diserahkan oleh Yohana Isna Oni kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2021. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2021 Yosep Remyas Devid transfer uang ke rekening Yohana Isna Oni sejumlah Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut telah di ambil dan diserahkan oleh Yohana Isna Oni kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2021. Jumlah keseluruhan uang yang di serahkan tunai atau di transfer oleh Yosep Remyas Devid kepada Yohana Isna Oni lalu di serahkan kepada Terdakwa yaitu Rp70.370.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya semua uang yang di berikan oleh Yohana Isna Oni telah Terdakwa gunakan untuk membeli sapi. Kemudian sapi tersebut ada yang Terdakwa simpan di kandang dan ada Terdakwa titipkan di pemilik sapi. Kemudian sapi-sapi tersebut belum bisa di kirim karena saat itu cuaca buruk sehingga tidak ada kapal barang yang berangkat dari Labuan Bajo atau dari Reo menuju ke Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya karena tidak jadi kirim sapi-sapi yang telah Terdakwa beli maka semuanya sapi tersebut Terdakwa jual kepada beberapa orang. Kemudian uang hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya Terdakwa. Saat itu Terdakwa sempat berkomunikasi melalui handphone dengan Yosep Remyas Devid dan Anwar, lalu Yosep Remyas Devid sempat tanyakan bagaimana perkembangan apakah sapi sudah di beli atau belum. Saat itu Terdakwa menjawab bahwa sudah Terdakwa beli dan masih berada di kandang. Namun yang sebenarnya sapi yang sudah Terdakwa beli telah Terdakwa jual ke beberapa orang yang berada di sekitar Kecamatan Satarmese. Selanjutnya pada akhir bulan Maret 2021, Yosep Remyas Devid menghubungi Terdakwa melalui handphone menyuruh Terdakwa beli tambah sapi dan terkait uangnya akan di transfer oleh Anwar. Selanjutnya saat itu Terdakwa dan Yosep Remyas Devid bahwa pada bulan Juni 2021 akan di kirim sekaligus semua sapi ke Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 Yosep Remyas Devid menyuruh Anwar transfer uang ke rekening Terdakwa dengan perincian pada tanggal 04 Mei 2021 sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.150.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 09 Mei 2021 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), pada tanggal 26 Mei 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 30 Mei 2021 sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 01 Juni 2021 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 04 Juni 2021 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Jumlah keseluruhan uang yang di transfer dari rekening atas nama Anwar ke rekening atas nama Terdakwa yaitu Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sapi namun sebagiannya Terdakwa langsung jual lagi kepada orang lain dan sebagiannya lagi Terdakwa simpan di kandang beberapa hari setelah itu Terdakwa jual lagi kepada orang lain. Kemudian pada tanggal 08 Juni 2021 ada 1 (satu) ekor sapi yang sisa di kandang, namun saat itu Terdakwa berusaha untuk meyakinkan Yosep Remyas Devid maka tersangka menghubungi melalui handphone memberitahukan bahwa sapi sejumlah 17 (tujuh belas) ekor sudah ada dan akan Terdakwa antar ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 09 Juni 2021. Namun yang sebenarnya sampai dengan tanggal 08 Juni 2021, tidak ada sapi sejumlah 17 (tujuh belas) ekor karena Terdakwa sudah menjual semunnya. Saat itu Terdakwa temui seseorang yang Terdakwa sudah lupa namanya, dia memiliki 3 (tiga) ekor sapi. Saat itu pemilik sapi tersebut jual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per ekor. Kebetulan uang Terdakwa miliki saat itu hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) maka Terdakwa sampaikan ke pemilik sapi bahwa Terdakwa bayar untuk 1 (satu) ekor Sapi sedangkan 2 (dua) ekor Sapi lainnya Terdakwa akan membayarkan setelah pulang dari Labuan Bajo. Saat itu pemilik sapi tersebut mau untuk memberikan sapi kepada Terdakwa. Sehingga pada tanggal 09 Juni 2021 menggunakan kendaraan roda empat jenis pickup Terdakwa mengangkut sapi sebanyak 3 (tiga) ekor berangkat ke Labuan Bajo. Setelah tiba di Labuan Bajo maka saat itu Terdakwa bertemu dengan saudara Anwar. Saat itu saudara Anwar tanyakan kepada Terdakwa "mana sapi yang lain" lalu Terdakwa menjawab "hari ini hanya 3 (tiga) ekor nanti yang lainnya menyusul karena masih berada di tempat pemilik sapi dan belum di antar ke kandang". Namun sebenarnya saat itu Terdakwa menipu Anwar karena sapi sudah tidak ada. Selama beberapa hari Terdakwa berada di Labuan Bajo, untuk meyakinkan Anwar bahwa sapi yang lainnya akan di antar dari



Kecamatan Satarmese ke Labuan Bajo. Selama Terdakwa berada di Labuan Bajo maka Terdakwa selalu berusaha untuk meyakinkan Anwar bahwa sapi benar-benar ada, namun pada tanggal 13 Juni 2021 Yosep Remyas Devid menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan apakah benar sapi yang sisa masih ada di Kecamatan Satarmese atau tidak. Saat itu Terdakwa mengakui kepada Yosep Remyas Devid bahwa yang sebenarnya uang miliknya Yosep Remyas Devid telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya Terdakwa. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2021, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Yosep Remyas Devid dan Anwar bahwa 2 (dua) ekor sapi yang Terdakwa antar pada tanggal 09 Juni 2021 belum di bayar. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2021, baru diketahui oleh Anwar bahwa sapi tersebut belum di bayar sehingga saat itu Anwar mencari pinjaman uang untuk dibayarkan kepada pemilik sapi tersebut Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 4 (empat) lembar mutasi rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1560004550150 atas nama YOSEP REMIAS DEVID ;
- 2) 7 (tujuh) lembar bukti transaksi uang dari rekening Bank Mandiri atas nama ANWAR ke rekening BRI atas nama ROBERTUS YULIUS HARIBAIK ;
- 3) 2 (dua) lembar rekening koran tabungan Bank NTT dengan nomor rekening 1004445305 atas nama YOHANA ISNA ONI ;
- 4) 5 (lima) lembar rekening koran tabungan BRI dengan nomor rekening 473001024683538 atas nama ROBERTUS YULIUS HARIBAIK ;

terhadap barang - barang tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang - barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal - hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perjanjian dengan saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid untuk membeli dan mengirim Sapi dari Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai ke Provinsi Sulawesi Selatan, namun setelah saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid mengirim uang, tidak ada sapi yang di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada awalnya saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid berkunjung ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 dan melihat banyak hewan ternak Sapi yang dibawa dari Flores ke provinsi Sulawesi Selatan, kemudian saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid berencana untuk melakukan usaha jual beli ternak Sapi, sehingga saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid mencari orang untuk berkerjasama dengan saksi untuk melakukan usaha jual beli hewan ternak Sapi dan kebetulan Terdakwa juga mengerti tentang hewan ternak Sapi sehingga saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid mengajak Terdakwa untuk berkerja sama;
- Bahwa pada awalnya yaitu bulan Januari 2021, saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid berangkat dari Jakarta Ke Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk mengunjungi keluarga. Pada saat saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid mengunjungi keluarga yang berada di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid melihat ada banyak sapi yang berada di tempat tersebut. Saat itu timbul niat saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid untuk beli sapi yang berada di tempat tersebut untuk di jual ke Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menghubungi saksi Anwar melalui telepon dan menanyakan peluang penjualan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan. Saksi Anwar menyampaikan kepada saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid bahwa masih ada peluang penjualan sapi dari Flores ke Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah mendapatkan informasi dari saksi Anwar dan setelah menceritakan kepada keluarga, pihak keluarga saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menyuruh untuk menemui Terdakwa, karena Terdakwa memiliki pengalaman jual beli sapi. Kemudian saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Iteng, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyampaikan niat saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sapi yang berada di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai untuk di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan perjanjian uang yang digunakan untuk membeli sapi adalah uang milik saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid dan Terdakwa yang membeli sapi yang berada di Kecamatan Satar Mese untuk di antar ke Labuan Bajo atau Reo yang selanjutnya di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan dengan upah yang diberikan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor kepada Terdakwa. Kemudian saat itu Terdakwa menyetujui kerjasama tersebut, sehingga saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid langsung membeli sapi yang berada di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai sebanyak 13 (tiga belas) ekor lalu di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Januari 2021. Tahap pertama tidak mengalami kendala, lalu saat itu saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid kembali ke Jakarta. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2021, saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid datang lagi ke rumahnya Terdakwa. Saat itu saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid datang bersama dengan saksi Anwar. Setelah tiba di rumah Terdakwa, lalu saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid memperkenalkan saksi Anwar kepada Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu saksi Yohana Isna Oni. Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid memberitahukan bahwa saksi Anwar merupakan asisten saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid. Saat itu Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid ingin serahkan uang tunai kepada Terdakwa untuk membeli sapi. Lalu Terdakwa sarankan supaya serahkan uang tersebut kepada saksi Yohana Isna Oni dan nanti Terdakwa yang mengambil uang tersebut dari saksi Yohana Isna Oni apabila dibutuhkan untuk membeli sapi. Atas saran dari Terdakwa kemudian saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid memberikan uang tunai kepada saksi Yohana Isna Oni sejumlah Rp48.900.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid sampaikan kepada Terdakwa dan saksi Yohana Isna Oni bahwa dalam waktu dekat saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid akan berangkat ke Afrika, sehingga saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada Terdakwa untuk membeli sapi lalu di antar ke Labuan Bajo atau Reo yang selanjutnya akan di antar oleh saksi Anwar ke Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Terdakwa memberikan dua nomor rekening yaitu rekening BRI atas nama Robertus Yulius Haribaik dengan nomor rekening: 473001024683538 dan rekening Bank NTT atas nama Yohana Isna Oni dengan nomor rekening: 05002070010099. Kemudian saat itu Terdakwa sampaikan kepada saksi Yosep Remyas Devid panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devid supaya transfer uang melalui rekening Bank atas nama Yohana Isna Oni. Terkait penyampaian dari Terdakwa di dengar langsung oleh saksi Yohana Isna Oni dan saat itu saksi Yohana Isna Oni tidak keberatan jika terima uang tunai atau transfer melalui rekeningnya. Sekitar tanggal 30 Januari 2021, saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid kembali ke Jakarta sedangkan saksi Anwar kembali ke Sulawesi Selatan. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2021, saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menghubungi saksi Yohana Isna Oni dan memberitahukan bahwa saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid akan transfer uang ke rekeningnya untuk diserahkan kepada Terdakwa. Saat itu saksi Yohana Isna Oni menyampaikan agar saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid selalu konfirmasi setelah transfer. Setelah itu saat itu saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid langsung transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 2 Februari 2021 saksi transfer uang sejumlah Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian masih di tanggal 2 Februari 2021 saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid transfer uang sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Februari 2021 saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid transfer sejumlah Rp3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 7 Februari 2021 Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid transfer sejumlah Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah). Jumlah keseluruhan uang yang di serahkan tunai atau di transfer oleh saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid kepada saksi Yohana Isna Oni yaitu Rp70.370.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menargetkan pengiriman sapi tahap kedua yaitu lebih dari 20 (dua puluh) ekor, sehingga saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid sampaikan melalui telepon kepada Terdakwa bahwa Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid akan transfer uang lagi baik dari rekening saksi maupun melalui rekeningnya saksi Anwar untuk memenuhi target pengiriman. Saat itu Terdakwa tidak keberatan dan menjanjikan kepada saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid bahwa target akan terpenuhi karena ada banyak sapi di Kecamatan Satarmese. Kemudian pada bulan April 2021, saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan apakah sudah membeli sapi atau belum. Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid bahwa Terdakwa sudah membeli sapi sesuai dengan jumlah uang yang telah saksi berikan. Karena saat itu cuaca buruk maka tidak dapat dilakukan pengiriman sapi ke Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan melalui pelabuhan Reo maupun pelabuhan Labuan Bajo. Kemudian saksi sampaikan agar sapi tersebut di ikat disekitar rumah Terdakwa sambil menunggu cuaca normal, kemudian saat itu saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid sampaikan bahwa saksi akan transfer uang ke rekeningnya saksi Anwar yang selanjutnya akan di transfer oleh saksi Anwar kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa pastikan kepada saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid bahwa berapa saja jumlah uang yang diterimanya akan di gunakan untuk membeli sapi sampai mencapai target. Selanjutnya saat itu saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid yakin pasti akan aman karena kegiatan tahap pertama telah berjalan tidak ada hambatan. Sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menyuruh saksi Anwar transfer uang ke rekening Terdakwa. Kemudian saksi Anwar memberitahukan kepada saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid bahwa telah transfer uang ke rekening atas nama Robertus Yulius Haribai dengan rincian: pada tanggal 4 Mei 2021 sejumlah Rp15.150.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 9 Mei 2021 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), pada tanggal 26 Mei 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 30 Mei 2021 sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 1 Juni 2021 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 4 Juni 2021 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Jumlah keseluruhan uang yang di transfer dari rekening atas nama Anwar ke rekening atas nama Robertus Yulius Haribai yaitu Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Kemudian jumlah keseluruhan uang milik saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa yaitu Rp140.370.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang tersebut untuk membeli sapi sebanyak 17 (tujuh belas) ekor dengan hitungan rata-rata harga per ekor yaitu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Pada tanggal 5 Juni 2021, saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan jumlah sapi yang telah di beli, lalu saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa jumlah sapi yang telah di beli yaitu sudah belasan ekor dan siap untuk di antar ke Labuan Bajo. Karena mendapatkan informasi dari Terdakwa maka saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menghubungi saksi Anwar melalui telepon dan menyuruh saksi Anwar agar berangkat dari Provinsi Sulawesi Selatan ke Labuan Bajo untuk menerima sapi yang di antar oleh Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di bawa ke Provinsi Sulawesi Selatan dengan kapal barang. Pada tanggal 8 Juni 2021, Terdakwa menghubungi saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid melalui telepon memberitahukan bahwa sapi yang telah di beli olehnya sebanyak 17 (tujuh belas) ekor. Kemudian saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid apakah mau di kirim duluan yang 17 (tujuh belas) ekor atau ditampung dulu sampai jumlah sekitar 20 (dua puluh) ekor. Saat itu saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid sampaikan kepada Terdakwa supaya mengirimkan duluan yang 17 (tujuh belas) ekor. Kemudian saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan mengantar sapi sejumlah 17 (tujuh belas) ekor ke Labuan Bajo pada tanggal 9 Juni 2021. Selanjutnya masih di tanggal 08 Juni 2021, Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menghubungi saksi Anwar melalui telepon menyampaikan agar tetap berada di Labuan Bajo karena tanggal 9 Juni 2021, Terdakwa akan mengantar sapi sebanyak 17 (tujuh belas) ekor ke Labuan Bajo. Saat itu saksi Anwar telah berada di Labuan Bajo sehingga saksi Anwar menjawab bahwa akan menunggu Terdakwa. Pada tanggal 9 Juni 2021, saksi Anwar menghubungi saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid melalui telepon memberitahukan bahwa sapi yang di antar oleh Terdakwa hanya 3 (tiga) ekor. Lalu alasan dari Terdakwa bahwa sapi yang lainnya sebanyak 14 (empat belas) ekor akan di antar kemudian karena masih berada di lokasi pemilik sapi tersebut, Karena jarak yang cukup jauh maka terjadi keterlambatan pengantaran sapi dari lokasi pemilik sapi ke rumahnya Terdakwa. Karena mendapatkan informasi tersebut maka Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan informasi yang Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid terima dari saksi Anwar. Saat itu Terdakwa sampaikan hal yang sama yang telah Terdakwa sampaikan kepada saksi Anwar. Pada tanggal 10 Juni 2021, 11 Juni 2021, dan 12 Juni 2021 saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menghubungi Terdakwa untuk tanyakan kepastian pengiriman sapi yang sisa 14 (empat belas) ekor namun jawab dari Terdakwa tetap sama bahwa sapi belum di antar ke kandang. Pada tanggal 13 Juni 2021, Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid curiga, sehingga saat itu Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta kepada Terdakwa supaya jujur, apakah sapi yang sisa sebanyak 14 (empat belas) ekor benar-benar ada atau tidak ada. Kemudian saat itu Terdakwa mengaku jika yang sebenarnya sapi tidak ada, sedangkan uang milik Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadinya. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa 2 (dua) ekor sapi yang di antar Terdakwa ke Labuan Bajo pada tanggal 9 Juni 2021 belum Terdakwa bayar kepada pemilik sapi dengan jumlah uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Untuk mencegah jangan sampai terjadi keributan maka Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid sampaikan kepada saksi Anwar supaya meminjam uang agar dapat berikan kepada Terdakwa untuk membayar 2 (dua) ekor sapi tersebut. Atas kejadian tersebut maka pada bulan September 2021 melakukan proses hukum kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan uang saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid untuk keperluan pribadinya, Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid;
- Bahwa perjanjian atau kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid tersebut tidak tertulis, tetapi disaksikan oleh saksi Yohana Isna Oni;
- Bahwa pada awalnya saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan memberikan waktu untuk Terdakwa mengganti uang tersebut tetapi Terdakwa tidak memiliki iktikad baik ;
- Bahwa saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid yang menyediakan 1 (satu) unit mobil pick up untuk mengangkut sapi-sapi tersebut ke Labuan Bajo dan biaya orpasional mobil tersebut di tanggung oleh saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";



2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Robertus Yulius Haribaik Alias Luis Bin Bernadus Haribaik di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja / kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada prinsipnya, KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “*opzet*” ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), “*opzet*” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;



Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Bahwa Teori Kehendak, yang mana dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sedangkan Teori Pengetahuan atau membayangkan diartikan sebagai seseorang dapat membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatannya karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan memiliki barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam penerapan unsur ini, tindakan si pelaku dalam kaitannya untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, haruslah terlebih dahulu barang tersebut berada dibawah penguasaan si pelaku yang dikuasainya bukan karena kejahatan tetapi penguasaan terhadap barang itu didasarkan karena adanya hubungan hukum tertentu yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini



sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perjanjian dengan saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid untuk membeli dan mengirim Sapi dari Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai ke Provinsi Sulawesi Selatan, namun setelah saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid mengirim uang, tidak ada sapi yang di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid berkunjung ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 dan melihat banyak hewan ternak Sapi yang dibawa dari Flores ke provinsi Sulawesi Selatan, kemudian saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid berencana untuk melakukan usaha jual beli ternak Sapi, sehingga saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid mencari orang untuk berkerjasama dengan saksi untuk melakukan usaha jual beli hewan ternak Sapi dan kebetulan Terdakwa juga mengerti tentang hewan ternak Sapi sehingga saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid mengajak Terdakwa untuk berkerja sama;

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu bulan Januari 2021, saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid berangkat dari Jakarta ke Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk mengunjungi keluarga. Pada saat saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid mengunjungi keluarga yang berada di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid melihat ada banyak sapi yang berada di tempat tersebut. Saat itu timbul niat saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid untuk beli sapi yang berada di tempat tersebut untuk di jual ke Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menghubungi saksi Anwar melalui telepon dan menanyakan peluang penjualan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan. Saksi Anwar menyampaikan kepada saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid bahwa masih ada peluang penjualan sapi dari Flores ke Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah mendapatkan informasi dari saksi Anwar dan setelah menceritakan kepada keluarga, pihak keluarga saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menyuruh untuk menemui Terdakwa, karena Terdakwa memiliki pengalaman jual beli sapi. Kemudian saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Iteng, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyampaikan niat saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid untuk membeli sapi yang berada di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai untuk di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan perjanjian uang yang digunakan untuk membeli sapi adalah uang milik saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid dan Terdakwa yang membeli sapi yang berada di Kecamatan Satar Mese untuk di antar ke Labuan Bajo atau Reo yang



selanjutnya di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan dengan upah yang diberikan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor kepada Terdakwa. Kemudian saat itu Terdakwa menyetujui kerjasama tersebut, sehingga saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid langsung membeli sapi yang berada di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai sebanyak 13 (tiga belas) ekor lalu di kirim ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Januari 2021. Tahap pertama tidak mengalami kendala, lalu saat itu saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid kembali ke Jakarta.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2021, saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid datang lagi ke rumahnya Terdakwa. Saat itu saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid datang bersama dengan saksi Anwar. Setelah tiba di rumah Terdakwa, lalu saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid memperkenalkan saksi Anwar kepada Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu saksi Yohana Isna Oni. Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid memberitahukan bahwa saksi Anwar merupakan asisten saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid. Saat itu Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid ingin serahkan uang tunai kepada Terdakwa untuk membeli sapi. Lalu Terdakwa sarankan supaya serahkan uang tersebut kepada saksi Yohana Isna Oni dan nanti Terdakwa yang mengambil uang tersebut dari saksi Yohana Isna Oni apabila dibutuhkan untuk membeli sapi. Atas saran dari Terdakwa kemudian saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid memberikan uang tunai kepada saksi Yohana Isna Oni sejumlah Rp48.900.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid sampaikan kepada Terdakwa dan saksi Yohana Isna Oni bahwa dalam waktu dekat saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid akan berangkat ke Afrika, sehingga saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada Terdakwa untuk membeli sapi lalu di antar ke Labuan Bajo atau Reo yang selanjutnya akan di antar oleh saksi Anwar ke Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Terdakwa memberikan dua nomor rekening yaitu rekening BRI atas nama Robertus Yulius Haribaik dengan nomor rekening: 473001024683538 dan rekening Bank NTT atas nama Yohana Isna Oni dengan nomor rekening: 05002070010099. Kemudian saat itu Terdakwa sampaikan kepada saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid supaya transfer uang melalui rekening Bank atas nama Yohana Isna Oni. Terkait penyampaian dari Terdakwa di dengar langsung oleh saksi Yohana Isna Oni dan saat itu saksi Yohana Isna Oni tidak keberatan jika terima uang tunai atau transfer melalui rekeningnya. Sekitar tanggal 30 Januari 2021, saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid kembali ke Jakarta sedangkan saksi Anwar kembali ke Sulawesi Selatan. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2021, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosep Remyas Devid panggilan Devid menghubungi saksi Yohana Isna Oni dan memberitahukan bahwa saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid akan transfer uang ke rekeningnya untuk diserahkan kepada Terdakwa. Saat itu saksi Yohana Isna Oni menyampaikan agar saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid selalu konfirmasi setelah transfer. Setelah itu saat itu saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid langsung transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 2 Februari 2021 saksi transfer uang sejumlah Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian masih di tanggal 2 Februari 2021 saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid transfer uang sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Februari 2021 saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid transfer sejumlah Rp3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 7 Februari 2021 Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid transfer sejumlah Rp11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah). Jumlah keseluruhan uang yang di serahkan tunai atau di transfer oleh saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid kepada saksi Yohana Isna Oni yaitu Rp70.370.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menargetkan pengiriman sapi tahap kedua yaitu lebih dari 20 (dua puluh) ekor, sehingga saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid sampaikan melalui telepon kepada Terdakwa bahwa Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid akan transfer uang lagi baik dari rekening saksi maupun melalui rekeningnya saksi Anwar untuk memenuhi target pengiriman. Saat itu Terdakwa tidak keberatan dan menjanjikan kepada saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid bahwa target akan terpenuhi karena ada banyak sapi di Kecamatan Satarmese ;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan April 2021, saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan apakah sudah membeli sapi atau belum. Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid bahwa Terdakwa sudah membeli sapi sesuai dengan jumlah uang yang telah saksi berikan. Karena saat itu cuaca buruk maka tidak dapat dilakukan pengiriman sapi ke Provinsi Sulawesi Selatan melalui pelabuhan Reo maupun pelabuhan Labuan Bajo. Kemudian saksi sampaikan agar sapi tersebut di ikat disekitar rumah Terdakwa sambil menunggu cuaca normal, kemudian saat itu saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid sampaikan bahwa saksi akan transfer uang ke rekeningnya saksi Anwar yang selanjutnya akan di transfer oleh saksi Anwar kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa pastikan kepada saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid bahwa berapa saja jumlah uang yang diterimanya akan di gunakan untuk membeli sapi sampai mencapai target.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saat itu saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid yakin pasti akan aman karena kegiatan tahap pertama telah berjalan tidak ada hambatan. Sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menyuruh saksi Anwar transfer uang ke rekening Terdakwa. Kemudian saksi Anwar memberitahukan kepada saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid bahwa telah transfer uang ke rekening atas nama Robertus Yulius Haribaik dengan perincian: pada tanggal 4 Mei 2021 sejumlah Rp15.150.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 9 Mei 2021 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), pada tanggal 26 Mei 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 30 Mei 2021 sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 1 Juni 2021 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 4 Juni 2021 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Jumlah keseluruhan uang yang di transfer dari rekening atas nama Anwar ke rekening atas nama Robertus Yulius Haribaik yaitu Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Kemudian jumlah keseluruhan uang milik saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa yaitu Rp140.370.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang tersebut untuk membeli sapi sebanyak 17 (tujuh belas) ekor dengan hitungan rata-rata harga per ekor yaitu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Pada tanggal 5 Juni 2021, saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan jumlah sapi yang telah di beli, lalu saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa jumlah sapi yang telah di beli yaitu sudah belasan ekor dan siap untuk di antar ke Labuan Bajo. Karena mendapatkan informasi dari Terdakwa maka saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menghubungi saksi Anwar melalui telepon dan menyuruh saksi Anwar agar berangkat dari Provinsi Sulawesi Selatan ke Labuan Bajo untuk menerima sapi yang di antar oleh Terdakwa dan selanjutnya di bawa ke Provinsi Sulawesi Selatan dengan kapal barang. Pada tanggal 8 Juni 2021, Terdakwa menghubungi saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid melalui telepon memberitahukan bahwa sapi yang telah di beli olehnya sebanyak 17 (tujuh belas) ekor. Kemudian saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid apakah mau di kirim duluan yang 17 (tujuh belas) ekor atau ditampung dulu sampai jumlah sekitar 20 (dua puluh) ekor. Saat itu saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid sampaikan kepada Terdakwa supaya mengirimkan duluan yang 17 (tujuh belas) ekor. Kemudian saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan mengantar sapi sejumlah 17 (tujuh belas) ekor ke Labuan Bajo pada tanggal 9



Juni 2021. Selanjutnya masih di tanggal 08 Juni 2021, Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menghubungi saksi Anwar melalui telepon menyampaikan agar tetap berada di Labuan Bajo karena tanggal 9 Juni 2021, Terdakwa akan mengantar sapi sebanyak 17 (tujuh belas) ekor ke Labuan Bajo. Saat itu saksi Anwar telah berada di Labuan Bajo sehingga saksi Anwar menjawab bahwa akan menunggu Terdakwa. Pada tanggal 9 Juni 2021, saksi Anwar menghubungi saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid melalui telepon memberitahukan bahwa sapi yang di antar oleh Terdakwa hanya 3 (tiga) ekor. Lalu alasan dari Terdakwa bahwa sapi yang lainnya sebanyak 14 (empat belas) ekor akan di antar kemudian karena masih berada di lokasi pemilik sapi tersebut, Karena jarak yang cukup jauh maka terjadi keterlambatan pengantaran sapi dari lokasi pemilik sapi ke rumahnya Terdakwa. Karena mendapatkan informasi tersebut maka Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan informasi yang Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid terima dari saksi Anwar. Saat itu Terdakwa sampaikan hal yang sama yang telah Terdakwa sampaikan kepada saksi Anwar. Pada tanggal 10 Juni 2021, 11 Juni 2021, dan 12 Juni 2021 saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menghubungi Terdakwa untuk tanyakan kepastian pengiriman sapi yang sisa 14 (empat belas) ekor namun jawab dari Terdakwa tetap sama bahwa sapi belum di antar ke kandang. Pada tanggal 13 Juni 2021, Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid curiga, sehingga saat itu Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta kepada Terdakwa supaya jujur, apakah sapi yang sisa sebanyak 14 (empat belas) ekor benar-benar ada atau tidak ada. Kemudian saat itu Terdakwa mengaku jika yang sebenarnya sapi tidak ada, sedangkan uang milik Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa 2 (dua) ekor sapi yang di antar Terdakwa ke Labuan Bajo pada tanggal 9 Juni 2021 belum Terdakwa bayar kepada pemilik sapi dengan jumlah uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Untuk mencegah jangan sampai terjadi keributan maka Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid sampaikan kepada saksi Anwar supaya meminjam uang agar dapat berikan kepada Terdakwa untuk membayar 2 (dua) ekor sapi tersebut. Atas kejadian tersebut maka pada bulan September 2021 melakukan proses hukum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata jika penguasaan Terdakwa terhadap uang sejumlah Rp156.370.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah dilakukan bukan karena kejahatan tetapi karena adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perjanjian kerja sama pengadaan atau pembelian Sapi antara keduanya sehingga saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum untuk menggunakan uang yang telah diserahkan oleh Yosep Remyas Devid panggilan Devid tersebut untuk kepentingan pribadinya, yang mana hal itu dapat dilihat dari wujud perbuatan Terdakwa yang tidak pernah membeli Sapi dengan jumlah yang sesuai dengan uang yang telah diterima, bahkan Terdakwa tidak mengirimkan Sapi kepada saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid sesuai dengan yang dijanjikan tersebut padahal waktu pembelian dan pengiriman Sapi dari yang disepakati antara Terdakwa dan saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid telah terlampaui lama dari yang telah dijanjikan. Selain itu, Terdakwa pun mengakui jika uang yang diserahkan oleh Saksi Yosep Remyas Devid panggilan Devid sudah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil sesuai kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 4 (empat) lembar mutasi rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1560004550150 atas nama Yosep Remias Devid.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah milik saksi Yosep Remias Devid, maka terhadap barang-barang tersebut agar dikembalikan kepada saksi Yosep Remias Devid ;

- 2) 7 (tujuh) lembar bukti transaksi uang dari rekening Bank Mandiri atas nama ANWAR ke rekening BRI atas nama Robertus Yulius Haribak.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Anwar, maka barang tersebut agar dikembalikan kepada saksi Anwar ;

- 3) 2 (dua) lembar rekening koran tabungan Bank NTT dengan nomor rekening 1004445305 atas nama Yohana Isna Oni ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Yohana Isna Oni, maka barang tersebut agar dikembalikan kepada saksi Yohana Isna Oni ;

- 4) 5 (lima) lembar rekening koran tabungan BRI dengan nomor rekening 473001024683538 atas nama Robertus Yulius Haribak

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka barang tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa melalui istrinya yaitu saksi Yohana Isna Oni ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kadaan yang memberatkan:

- Perbutan terdakwa telah merugikan saksi korban Yosep Remias Devid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robertus Yulius Haribaik Alias Luis Bin Bernadus Haribaik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) lembar mutasi rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 1560004550150 atas nama YOSEP REMIAS DEVID ;
Dikembalikan kepada saksi korban Yosep Remias Devid ;
 - 2) 7 (tujuh) lembar bukti transaksi uang dari rekening Bank Mandiri atas nama ANWAR ke rekening BRI atas nama ROBERTUS YULIUS HARIBAIK ;
Dikembalikan kepada saksi Anwar ;
 - 3) 2 (dua) lembar rekening koran tabungan Bank NTT dengan nomor rekening 1004445305 atas nama YOHANA ISNA ONI ;
Dikembalikan kepada saksi Yohana Isna Oni ;
 - 4) 5 (lima) lembar rekening koran tabungan BRI dengan nomor rekening 473001024683538 atas nama ROBERTUS YULIUS HARIBAIK
Dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Yohana Isna Oni ;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charni Wati Ratu Mana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum dan Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlon A. Brahim, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum

Charni Wati Ratu Mana, S.H.,M.H.

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Marlon A. Brahim, S.H.